



**P U T U S A N**

Nomor 082/Pdt.G/2013/PA.Prgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar),

pekerjaan Urusan Rumah Tangga tempat kediaman di

Kabupaten Parigi Moutong,

Selanjutnya disebut sebagai penggugat;

**M e l a w a n**

Tergugat Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani tempat

kediaman di Kabupaten Parigi Moutong,

Selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah keterangan saksi-saksi penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor : 082/Pdt.G/2013/PA.Prgi, tanggal 01 Mei 2013 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 082/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa pada tanggal 18 September 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 330/21/IX/2010, tanggal 30 September 2010 ;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan sampai akhirnya berpisah ;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, umur 2 tahun 2 bulan ;
- 4 Bahwa sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  1. Bahwa tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan penggugat hingga sekarang ;
  2. Apabila bertengkar, tergugat selalu mengatakan ingin bercerai, sehingga hal tersebut membuat penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Parigi ;
  3. Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin ;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2012, yang akibatnya tergugat turun dari tempat kediaman bersama ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (Tergugat) kepada penggugat (Penggugat) ;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 06 Mei 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada tergugat tersebut di atas, maka perkara ini tidak dapat dilakanakan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 082/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha merukunkan dengan menasihati penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan selama proses perkara berlangsung ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/21/IX/2010; tanggal 30 September 2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

bernama Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat ;



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, keduanya menikah di Desa Sigega pada tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat sampai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang dalam asuhan penggugat ;
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat pernah pamit ke Palu dengan alasan mencari nafkah dan tanpa memberitahukan kepada penggugat ternyata berada di Jakarta dan sekembalinya tergugat dari Jakarta tergugat tidak membawa nafkah untuk penggugat dan anaknya, disamping itu tergugat juga kalau bertengkar sering mengatakan ingin bercerai bahkan tergugat tidak mengakui anak yang sekarang dalam asuhahn penggugat adalah darah dagingnya ;
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak suka lagi dengan tergugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat dan lebih baik kedaunya diceraikan saja ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 082/Pdt.G/2013/PA.Prgi.



Saksi II :

bernama Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal  
 di Kabupaten Parigi Moutong; ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya  
 menurut tata cara agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, keduanya menikah pada  
 tahun 2010 di Desa Sigega ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua  
 penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat , sampai berpisah tempat  
 tinggal ;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun-  
 rukun saja dan telah dikaruniai seorang anak, yang kini dalam asuhan  
 penggugat ;
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi  
 karena keduanya sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga rumah tangga penggugat dan  
 tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak mengakui  
 anaknya sebagai darah dagingnya sendiri dan setiap keduanya bertengkar  
 tergugat selalu minta cerai ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan  
 Nopember 2012, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak  
 pernah lagi berkomunikasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dengan jalan menasihati, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak suka dengan tergugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat dan lebih baik keduanya diceraikan saja ;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang tetap mempertahankan dalil-dalilnya sekaligus mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penasihatan terhadap penggugat dalam setiap persidangan agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, namun

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 082/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka ketidakhadiran tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, bahwa yang menjadi alasan gugatan penggugat untuk bercerai adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan ada konflik rumah tangga tersebut penggugat, merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan dan sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun





2006, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatan dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan dihubungkan dengan bukti P, maka telah terbukti secara hukum dan harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Abdul Razak bin Firdaus dan Hanuddin bin Rafi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang dan sudah tidak saling peduli lagi ;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat pergi pamit ke Palu ternyata tergugat berada di Jakarta dan sepulangnya tidak membawa nafkah untuk penggugat dan anaknya, serta tergugat kalau

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 082/Pdt.G/2013/PA.Prgi.



bertengkar selalu mengatakan ingin bercerai dan bahkan tergugat tidak mengakui anaknya ;

- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga dalam hal ini antara penggugat dan tergugat untuk membentuk rumah tangga bahagia



sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut diatas, sudah sulit untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 082/Pdt.G/2013/PA.Prgi.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parigi, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 H. dalam musyawara Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri dari Drs. Qomaru Zaman, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Lukmin, S.Ag dan Ruslan Saleh, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Ernawati sebagai Panitera dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd



Drs. Qomaru Zaman, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Lukmin, S. Ag

Ruslan Saleh, S. Ag

Panitera,

ttd

Dra. Ernawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	420.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 082/Pdt.G/2013/PA.Prgi.